



PUTUSAN

Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara “gugatan kewarisan” antara pihak-pihak :

SUNARSIH binti ATMO SLAMET, Lahir di Malang, 28 Januari 1954 (umur 64 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Kepatihan RT.001 RW.020 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I;

SUNARIONO bin ATMO SLAMET, Lahir di Malang, 08 Maret 1960 (umur 58 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.001 RW.003 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II;

PARIMAN bin MENTO SUPARMAN, Lahir di Malang, 01 Desember 1942 (umur 76 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Dusun Tugusari RT.004 RW.003 Desa Bumirejo Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III;

JAMAN bin MENTO SUPARMAN, Lahir di Malang, 10 Desember 1945 (umur 73 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Negara Jaya RT.002 RW.001 Desa Negara Jaya Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IV;

YAYUK RAHAYU binti GLENTER, Lahir di Malang, 02 Juli 1964 (umur 54 tahun), agama Islam, Warga Negara Indonesia, bertempat kediaman di Dukuh Ubalan RT.003 RW.14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang,
selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT V;

HARIADI bin GLENTER, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VI;

PUJI binti GLENTER, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VII;

SRI binti GLENTER, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT VIII;

BENI bin GLENTER, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT IX;

Penggugat I sampai dengan Penggugat IX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2018 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 02 Pebruari 2018 memberikan kuasa kepada ARI SUSILOWATI KARTIKA SARI, S.H., M.H., advokat, pada Kantor Pengacara "Kartika Reksobowo Law Offices", beralamat di Perumahan Sawojajar Jalan Danau Matur Nomor C-2, C-4, Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Sawojajar, Kota Malang, 65139, selanjutnya disebut juga sebagai PARA PENGGUGAT;

melawan

SUNARMI binti ATMO SLAMET, lahir di Malang, 02 April 1958 (umur 60 tahun), agama Islam, pekerjaan --, bertempat kediaman di Dusun Kepatihan RT.001 RW.020 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Dalil Gugatan Penggugat

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Pebruari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg, tanggal 02 Pebruari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Tentang Kewenangan Mengadili

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan *a quo* adalah sudah tepat dan benar diajukan ke Pengadilan Agama karena perkara *a quo* merupakan perkara perdata agama dalam ruang lingkup hukum waris Islam, antara para Penggugat dan Tergugat, berkenaan dengan TIRKAH dar Pewaris;

2. Tentang Pewaris, Penggugat dan Tergugat

Pewaris, para Penggugat dan Tergugat adalah penganut agama Islam, maka gugatan *a quo* harus diajukan ke Pengadilan Agama. Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157 hal. 22) Tentang Kekuasaan Kehakiman Juncto Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Lembaran negara RI Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3879);

- Pasal 25 Ayat (3) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu (3) "Peradilan Agama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 159) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama (lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3400) juncto sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4611),

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Peradilan Agama "Peradilan Agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam". Juncto ketentuan Pasal 49 Huruf (b) Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut : "Pengadilan Agama

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang": (b) "Waris".

- Penjelasan Pasal

(b) "Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris";

3. Bahwa gugatan *a quo* diajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena domisili Tergugat berada dalam Yurisdiksinya yaitu bertempat tinggal di Dusun Kepatihan, RT.001, RW.020, Desa Pamotan, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang;
4. Bahwa selain dari pada itu, gugatan *a quo* di ajukan ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang karena Tirkah yang dipersengketakan berada dalam daerah hukumnya di Dusun Kepatihan RT.001 RW.20 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang;
5. Bahwa hal tersebut pada butir 3 dan 4 di atas sesuai dengan azas *actor sequitor forum rei* dan sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku, dimana guna menentukan Pengadilan Agama Mana berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* Pasal 118 Ayat (1) HIR telah menentukan sebagai berikut: Pasal 118 Ayat (1) HIR "Gugatan-gugatan perdata yang pada tingkat pertama termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Penggugat atau oleh kuasanya sesuai ketentuan Pasal 123 kepada Ketua Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah Hukum di mana Tergugat bertempat tinggal atau jika dia tidak mempunyai tempat tinggal yang diketahui, di tempat kediamannya sebenarnya". *Juncto* Ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut: Pasal 54 Undang-Undang Peradilan Agama "Hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkup Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini";

halaman 4 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pewaris, Ahli Waris dan Obyek Sengketa Waris

6. Bahwa dahulu di Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang, tinggal sepasang Suami Isteri bernama Siti dan Mento Suparman, mana dalam pernikahan keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

6.1. Tumiaty binti Mento Suparman (meninggal pada 09 Juli 1997) menikah dengan Atmo Slamet (meninggal pada 23 September 1993) pada tahun 1950 dan dari hasil pernikahan mereka memiliki 3 (tiga) orang anak yakni :

- Sunarsih (Penggugat I);
- Sunarmi (Tergugat);
- Sunariono (Penggugat II);

6.1. Lasiman bin Mento Suparman tidak menikah dan tidak memiliki keturunan, meninggal pada 25 Agustus 2000;

6.3. Glenter bin Mento Suparman (meninggal pada 27 Oktober 2014) menikah dengan Ngatmini dan dikaruniai anak yakni :

- Yayuk Rahayu
- Nanang
- Puji
- Sri dan
- Beni

6.4. Pariman bin Mento Suparman (Penggugat III) dan;

6.5. Jaman bin Mento Suparman (Penggugat IV);

7. Bahwa selain ke-lima orang anak, pasangan suami isteri Siti dan Mento Suparman ini memiliki harta bersama yang telah di wariskan kepada anak-anaknya berupa Sebidang tanah Darat dengan Nomor Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) / Girik 406, Nomor Persil 200, Golongan 4 Kelas II dengan Luas tanah 170 Da terletak di Dusun Kepatihan RT.001 RW.20 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama Toemi Cs. dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah Milik Komari
- Selatan : Tanah Milik Kromo Wagirin atau Jalan Setapak
- Barat : Tanah Milik Sulimin

mohon untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa;

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa di atas tanah darat yang juga pula objek sengketa dalam gugatan *a quo*, telah pula didirikan bangunan rumah yang dalam proses pembangunannya ada yang telah mendapat kesepakatan dan ada pula yang mana dalam pendirian bangunannya dilakukan dan atau didirikan oleh anak kandung Tergugat tanpa terlebih dahulu meminta izin dari para ahli waris lain, bangunan-bangunan tersebut yakni :

8.1. Bangunan yang didirikan dengan telah mendapatkan kesepakatan dari para Ahli waris yang lain yaitu bangunan yang berdiri di atas tanah darat dengan luas tanah sebagaimana tersebut dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dengan luas tanah 931 M/2 dan luas bangunan 50 M/2 atas nama Toemi Cs dengan batas-batas :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Bangunan rumah milik Erna;
- Selatan : Jalan setapak;
- Barat : Jalan atau bangunan gudang milik pak Glenter;

8.2. Bangunan gudang yang dipergunakan sebagai tempat untuk melakukan aktivitas pengolahan biji palawija (buah kluwek) dengan luas bangunan \pm panjang 10 meter x lebar 4 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Jalan setapak atau rumah Toemi Cs;
- Selatan : Tanah milik Kromo Wagirin;
- Barat : Tanah pekarangan atau tanah milik Sulimin;

8.3. Bangunan yang dalam pembangunannya dilakukan oleh Tergugat (anak Tergugat) tanpa mendapatkan izin dari para ahli waris lain di tanah sengketa demikian pula bangunan yang berdiri dengan tanpa izin dari Para Ahli waris lain, mohon di sebut sebagai bangunan yang juga pula di sengketakan, dengan luas bangunan \pm panjang 17 m² dan lebar 6 m² dengan batas-batas objek bangunan adalah :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah milik Komari;
- Selatan : Jalan setapak;
- Barat : Bangunan milik Toemi Cs;

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh karena penguasaan secara sepihak dengan membangun tanpa izin yang dilakukan oleh Tergugat di atas tanah yang masih kosong dan oleh tanah tersebut merupakan hak milik dari para ahli waris, maka menurut hukum bangunan yang telah berdiri dengan tanpa izin dari ahli waris yang nyata berhak pula atas tanah waris dimaksud harus dibongkar atau dikosongkan dan atau meminta agar Tergugat menyerahkan tanah yang dikuasainya kepada para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut untuk selanjutnya dikembalikan statusnya menjadi tanah budel yang belum dibagi oleh para ahli waris lain, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan pihak yang berwajib (kepolisian);
10. Bahwa penolakan Tergugat atas ajakan para Penggugat *in casu* ahli waris yang lain terkait musyawarah pembagian hak waris terhadap objek waris telah berulang kali dilakukan hingga melibatkan pihak Kepala Desa dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat, namun selalu menemukan jalan buntu, maka tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan pembagian harta waris atas objek waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaiannya dan pembagian hak waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita gugatan di atas, maka kami para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum para Penggugat serta ahli waris lain sebagaimana tersebut dalam posita nomor 6 adalah ahli waris yang sah dari almarhum Siti dan Mento Suparman dan berhak mendapatkan Harta Waris yang ditinggalkan oleh almarhumah Siti dan almarhum Mento Suratman yang telah di wariskan kepada almarhumah Tumiaty Cs;
3. Menetapkan bahwa harta warisan sebagaimana tersebut dalam dalil posita nomor 7 adalah harta warisan dari almarhumah Siti dan almarhum Mento Suparman;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan tindakan penguasaan secara sepihak oleh Tergugat tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada para Penggugat dan ahli waris lain dengan mendirikan bangunan rumah dengan luas bangunan \pm panjang 17 M/2 dan Lebar 6 M/2 dengan batas-batas objek bangunan adalah :

- Utara : Jalan desa;
- Timur : Tanah milik Komari;
- Selatan : Jalan setapak;
- Barat : Bangunan milik Toemi Cs;

adalah perbuatan melanggar hukum;

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita nomor 7 untuk menyerahkan kepada ahli waris dari almarhumah siti dan almarhum Mento Suparman sebagai pihak yang paling berhak atas tanah di maksud serta membongkar bangunan tanpa izin dari ahli waris lain yang berdiri di atas tanah tersebut, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan pihak Kepolisian;

6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang atau bersama-sama;

Subsida : Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan, para Penggugat hadir sendiri di persidangan didampingi kuasa hukumnya sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui proses mediasi juga telah ditempuh oleh mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum) namun upaya tersebut tidak berhasil;

Jawab Menjawab

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan para Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pa-

halaman 8 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ra Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan perubahan sebagai berikut :

1. Bahwa almarhumah atau pewaris bernama Tumiaty telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1997 sebagaimana tersebut dalam bukti surat kematian yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Pamotan tanggal 02 Januari 2018 adalah anak pertama dari 5 bersaudara yang mendapatkan harta berupa :

- 1.1. Sebidang tanah darat yang senyatanya masih belum terbagi dan masih diatasnamakan Tumiaty alias Toemi, Cs., sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa iuran pembangunan daerah (IPEDA)/girik 406 Nomor persil 200 golongan 4 Kelas II dengan luas tanah 170 m² terletak di Dusun Kepatih RT.001 RW.020 Desa Pamotan Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama Toemi, Cs (Tumiaty bersaudara, penyebutan kata cs pada Toemi, Cs sebagaimana ada dan tercantum dalam bukti yuridis pada tanah waris yang disengketakan yakni berupa iuran pembangunan daerah (IPEDA) dapat diartikan bahwa harta warisan *in casu quo* yang diwariskan adalah tidak hanya terbatas pada Tumiaty (*in casu* pewaris) namun juga berkaitan dan berhubungan erat dengan ke-4 (empat) saudara kandung Tumiaty sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan ini) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah milik Komari
- Selatan : Tanah milik Kromo Wagirin atau Jalan Setapak
- Barat : Tanah milik Sulimin

- 1.2. Satu buah bangunan rumah tempat tinggal atas nama Toemi Cs sebagaimana tersebut dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dengan luas tanah 931 m² dan luas bangunan 50 m² atas nama Toemi Cs dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Bangunan rumah (yang didirikan oleh Tergugat tanpa se-izin dari para ahli waris lain)
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : Jalan setapak

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai obyek sengketa;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa adapun susunan saudara dari pewaris yang senyatanya juga merupakan para ahli waris lain yang juga memiliki hak waris atas obyek tanah warisan sebagaimana tersebut dalam point pertama gugatan *a quo* adalah :

2.1. Tumiati binti Mento Suparman menikah dengan Atmo Slamet pada tahun 1950 sebagaimana bukti surat yang dibuat dan dikeluarkan oleh Desa Pamotan tertanggal 02 Januari 2018;

Bahwa keduanya telah meninggal dunia sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Desa Pamotan tertanggal 02 Januari 2018 yakni almarhum Atmo Slamet meninggal pada tanggal 23 September 1993 berdasarkan surat kematian Nomor 472.12/04/35.07.05.2008/2018 sedangkan almarhumah Tumiati binti Mento Suparman meninggal dunia pada tanggal 09 Juli 1997 berdasarkan surat kematian Nomor 472.12/02/35.07.05.2008/2018, dan dalam pernikahan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni :

- Sunarsih binti Atmo Slamet (Penggugat I);
- Sunarmi binti Atmo Slamet (Tergugat);
- Sunariono binti Atmo Slamet (Penggugat II);

2.2. Lasiman bin Mento Suparman tidak menikah selama hidupnya dan tidak mempunyai keturunan, meninggal dunia pada tanggal 25 Agustus 2000, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 472.12/03/35.07.05.2008/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamotan;

2.3. Glenter bin Mento Suparman telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2014, sebagaimana surat keterangan kematian Nomor 472.12/01/35.07.05.2008/2018 tanggal 02 Januari 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepala Desa Pamotan, selama hidupnya pernah menikah dengan Ngatmini dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yakni :

- Yayuk Rahayu binti Glenter (Penggugat V);
- Hariadi bin Glenter;
- Puji binti Glenter;
- Sri binti Glenter;

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Beni bin Glenter;

Bahwa untuk anak-anak dari almarhum Glenter dalam perkara a quo telah sepakat untuk menguasai kepada Yayuk Rahayu binti Glenter mana pada intinya sepakat untuk melepaskan hak waris atas obyek waris yang disengketakan dalam gugatan a quo dan diserahkan kepada ahli waris lain yang dalam kedudukannya sebagai saudara (adik) kandung dari pewaris yakni Pariman bin Mento Suparman dan Jaman bin Mento Suparman sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh pihak-pihak yang pembuatannya diketahui dan disaksikan pihak Desa Pamotan;

2.4. Pariman bin Mento Suparman (Penggugat III);

2.5. Jaman bin Mento Suparman (Penggugat IV);

3. Bahwa permasalahan mana terjadi saat Tergugat menolak diajak musyawarah bersama ahli waris lainnya terkait dengan pembagian boedel waris yang masih belum terbagi terlebih Tergugat juga sengaja pula mendirikan bangunan rumah tempat tinggal dan gudang yang dalam gugatan ini juga dimasukkan dalam harta yang disengketakan pula sebab pembangunannya tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada para ahli waris lain yang senyatanya memiliki hak waris *in casu* atas obyek sengketa dalam gugatan a quo, bangunan-bangunan tersebut adalah :

3.1. Sebuah bangunan gudang dengan luas bangunan \pm panjang 10 m x lebar 4 m dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Jalan setapak atau rumah Toemi, Cs
- Selatan : Tanah milik Kromo Wagirin
- Barat : Tanah pekarangan atau tanah milik Sulimin

5.2. Sebuah bangunan rumah tempat tinggal dengan panjang 17 m² x lebar 6 m² dengan batas-batas obyek bangunan sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah milik Komari
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : Bangunan milik Toemi, Cs

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terhadap penguasaan tanpa hak yang dilakukan oleh Tergugat dengan mendirikan bangunan di atas obyek sengketa *in casu* dengan tanpa izin dari para ahli waris lain yang juga memiliki hak waris atas obyek sengketa adalah nyata merupakan perbuatan melanggar hukum, maka menurut hukum bangunan yang telah berdiri dengan tanpa izin dari ahli waris yang nyata berhak pula atas tanah waris dimaksud harus dibongkar atau dikosongkan dan atau meminta agar Tergugat menyerahkan harta sengketa yang dikuasainya kepada para Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, yang untuk selanjutnya dikembalikan statusnya menjadi tanah boedel waris yang belum dibagi oleh para ahli waris lain dan bila Tergugat melakukan penolakan maka bila perlu penyerahan mana dilakukan dengan bantuan pihak yang berwajib (kepolisian);
5. Bahwa penolakan Tergugat atas ajakan para Penggugat *in casu* ahli waris yang lain terkait musyawarah pembagian hak waris terhadap obyek waris telah berulang kali dilakukan hingga melibatkan pihak Kepala Desa dalam pelaksanaan musyawarah untuk mufakat, namun selalu menemukan jalan buntu, maka tidak ada jalan lain yang dapat dilakukan selain mengajukan gugatan pembagian waris atas obyek waris ke Pengadilan Agama Kabupaten Malang guna mendapatkan kepastian hukum dalam penyelesaiannya dan pembagian hak waris sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut dalam posita gugatan di atas, maka kami para Penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang melalui Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum boedel waris almarhumah Tumiaty adalah :
 - 2.1. Sebidang tanah darat yang senyatanya masih belum terbagi dan masih di atas namakan Tumiaty alias Toemi, Cs., sebagaimana tersebut dalam bukti surat berupa iuran pembangunan daerah (IPEDA)/girik 406 Nomor persil 200 golongan 4 Kelas II dengan luas tanah 170 m² terletak di Dusun Kepatihan RT.001 RW.020 Desa Pamotan

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Dampit Kabupaten Malang atas nama Toemi, Cs, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Tanah milik Komari
- Selatan : Tanah milik Kromo Wagirin atau Jalan Setapak
- Barat : Tanah milik Sulimin

1.2. Satu buah bangunan rumah tempat tinggal atas nama Toemi Cs sebagaimana tersebut dalam Surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan dengan luas tanah 931 m² dan luas bangunan 50 m² atas nama Toemi Cs dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Desa
- Timur : Bangunan rumah (yang didirikan oleh Tergugat tanpa se-izin dari para ahli waris lain)
- Selatan : Jalan setapak
- Barat : Jalan setapak

3. Menetapkan secara hukum faraidh Islam porsi/bagian masing-masing ahli waris yang mustahaq dari pewaris almarhumah Tumiaty yakni sebagai berikut :

- 3.1. Sunarsih binti Atmo Slamet, adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Tumiaty (Penggugat I);
- 3.2. Sunarmi binti Atmo Slamet, adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Tumiaty (Tergugat);
- 3.3. Sunariono bin Atmo Slamet, adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Tumiaty (Penggugat II);
- 3.4. Pariman bin Atmo Slamet, adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Tumiaty (Penggugat III);
- 3.5. Jaman bin Atmo Slamet, adalah anak kandung dari pewaris almarhumah Tumiaty (Penggugat IV);
- 3.6. Yayuk Rahayu binti Glenter, adalah anak kandung dari Glenter yang merupakan adik kandung almarhumah Tumiaty (Penggugat V);
- 3.7. Hariadi bin Glenter, adalah anak kandung dari Glenter yang merupakan adik kandung pewaris almarhumah Tumiaty;

halaman 13 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.8. Puji Rahayu binti Glenter, adalah anak kandung dari Glenter yang merupakan adik kandung pewaris almarhumah Tumiaty;
- 3.9. Sri binti Glenter, adalah anak kandung dari Glenter yang merupakan adik kandung pewaris almarhumah Tumiaty;
- 3.10. Beni bin Glenter, adalah anak kandung dari Glenter yang merupakan adik kandung pewaris almarhumah Tumiaty;
4. Menyatakan sah menurut hukum tindakan Penggugat V sampai dengan Penggugat IX yang juga pula berkedudukan sebagai saudara kandungnya Hariadi bin Glenter, Puji binti Glenter, Sri binti Glenter, Beni bin Glenter dalam melakukan pelepasan hak waris atas obyek harta waris yang disengketakan dalam gugatan *in casu*;
5. Menyatakan tindakan Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum dengan tanpa izin mendirikan :
 - 5.1. Bangunan sebuah gudang di atas tanah obyek sengketa *in casu* dengan luas bangunan \pm panjang 10 m x lebar 4 m dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Jalan setapak atau rumah Toemi, Cs
 - Selatan : Tanah milik Kromo Wagirin
 - Barat : Tanah pekarangan atau tanah milik Sulimin
 - 5.2. Sebuah bangunan rumah di atas tanah obyek sengketa *in casu* dengan luas bangunan \pm panjang 17 m² x lebar 6 m² dengan batas-batas obyek bangunan sebagai berikut :
 - Utara : Jalan Desa
 - Timur : Tanah milik Komari
 - Selatan : Jalan setapak
 - Barat : Bangunan milik Toemi, Cs
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai tanah sebagaimana dimaksud dalam dalil posita nomor 1 untuk menyerahkan kepada ahli waris dari pewaris almarhumah Tumiaty sebagai pihak yang paling berhak atas tanah dimaksud serta membongkar bangunan tanpa izin dari ahli waris lain yang berdiri di atas tanah tersebut, penyerahan mana bila perlu dengan bantuan pihak kepolisian;

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara berimbang atau bersama-sama;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya dengan menyatakan :
 - a. Sebidang tanah darat masih atas nama Tumiaty alias Toemi, Cs. dengan luas 170 m² yang terletak di Kependahan RT.01 RW.20;
 - b. Satu bangunan rumah tempat tinggal atas nama Toemi, Cs. dengan luas 931 m² dan luas bangunan 50 m² atas nama Toemi, Cs.;

Tergugat membenarkan hal tersebut dengan bukti surat-surat yang masih nama yang tertera yaitu Tumiaty alias Toemi;

2. Bahwa para ahli waris yang memiliki hak waris atas tanah warisan yang tersebut dalam pengajuan Penggugat, maka dalam permasalahan ini Tergugat bersedia dalam pembagian harta waris tersebut setelah terlunasi semua urusan hutang Penggugat kepada Tergugat yang telah terurai sebagai berikut :

- a. Penggugat atas nama Sunariono (Nono) yang telah mempunyai hutang berupa barang dan uang secara sadar :

- 1). Semen 10 ton;
- 2). Untuk pengembalian uang BRI Rp. 7.500.000,- dan Rp. 12.000.000,-
- 3). Untuk pengembalian uang sewa tanah Rp. 20.000.000,- dan Rp. 30.000.000,- kepada Suwanto (Sukorame Dampit)
- 4). Uang sapi Rp. 5.000.000,- milik Sukirjo (suami dari Sunarmi);
- 5). Modal untuk hajatan pernikahan Rp. 20.000.000,-;
- 6). Uang untuk membeli pasir dan batu Rp. 2.000.000,-;
- 7). Ongkos tukang Rp. 1.250.000,-;
- 8). Uang untuk bepergian selalu meminjam Rp. 2.000.000,-, Rp. 1.000.000,-, Rp. 500.000,- dan Rp. 20.000.000,- ;
- 9). Pembelian kursi Rp. 6.000.000,-;

- b. Tanah milik Pariman sudah dijual kepada Sunarmi (Tergugat) sebesar

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 5.000.000,- dan uang tersebut diberikan Sunariono (Nono) kepada Pariman;
- c. Jaman tidak meminta tanah tetapi diberi uang pengganti Rp. 1.350.000,- sekitar 20 tahun yang lalu;
- d. Tanah milik Lasiman diberikan kepada SUNARMI saksinya Pariman, Jaman, dan Sunariono (Nono);
3. Bahwa dalam pendirian bangunan tanpa ijin ahli waris, Tergugat menyatakan keberatan sekali, karena dalam Tergugat mendirikan bangunan berupa gedung dan rumah adalah merupakan ijin atau sepengetahuan dari Penggugat bernama Sunariono (Nono);
4. Bahwa pendirian bangunan tanpa ijin dari ahli waris lain merupakan pelanggaran dan harus merobohkan serta mengosongkan agar menyerahkan kepada Penggugat, dalam hal ini Tergugat tidak merasa melanggar dalam mendirikan bangunan rumah karena sebelum bangunan didirikan sudah diizinkan oleh Sunariono/Nono. Adapun hasil akhir dari permasalahan ini akan Tergugat terima dan akan Tergugat lakukan pembongkaran dan pengosongan setelah masalah hutang piutang telah tuntas dilunasi oleh Sunariono/Nono;
5. Bahwa penolakan Tergugat atas ajakan Penggugat dalam musyawarah pembagian hak waris merupakan tidak benar adanya, karena pintu rumah Tergugat selalu terbuka terhadap para Penggugat, dan pada kenyataannya Tergugat datang dalam pemanggilan sidang mulai dari Kantor Desa Pamotan sampai Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Dalam pokok perkara ini Tergugat menyimpulkan bersedia membagi dan menyerahkan tanah waris yang bersengketa dengan syarat pelunasan semua hutang atas nama Sunariono/Nono sebagai Penggugat dalam perkara ini;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
3. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan semula, dan menolak dengan keras serta tegas seluruh dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam jawaban Tergugat selama ada relevansinya mohon agar dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini;
3. Bahwa pada intinya dalil-dalil jawaban Tergugat adalah menguraikan tentang permasalahan perbuatan hukum yakni jual beli antara Tergugat dengan beberapa ahli waris yang juga merupakan Penggugat dalam perkara *a quo*;
4. Bahwa telah ditegaskan pokok permasalahan sebagai dasar atas gugatan waris sebagaimana diajukan oleh sebab Tergugat tidak bersedia melakukan upaya mediasi di Kantor Desa dalam rangka penandatanganan surat pernyataan ahli waris atas obyek sengketa waris *in casu*, senyatanya obyek harta waris merupakan budel waris yang belum terbagi sesuai porsi baik berdasarkan kesepakatan maupun berdasarkan aturan hukum yang berlaku;
5. Bahwa oleh sebab harta yang diperjualbelikan oleh Tergugat sebagaimana didalilkan dalam jawaban Tergugat adalah harta warisan, maka sebagaimana telah diatur dalam Pasal 833 Ayat (1) jo. Pasal 832 Ayat (1) KUH Perdata :

Pasal 833 Ayat (1) KUHPerdata :

Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;

Pasal 832 Ayat (1) KUHPerdata :

Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama, menurut peraturan-peraturan berikut ini maka dalam melakukan segala perbuatan hukum atas obyek harta warisan wajib diketahui dan pula disetujui oleh seluruh ahli waris lain yang memiliki hak atas obyek harta waris;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika jual beli tersebut telah terjadi dan tanpa tanda tangan para ahli warisnya sebagai pemiliknya (karena tidak ada persetujuan dari para ahli waris), maka tanah tersebut dijual oleh orang yang tidak berhak untuk menjualnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1471 KUHPerdara di atas, jual beli tersebut batal. Dengan batalnya jual beli tersebut, maka jual beli tersebut dianggap tidak pernah ada, dan masing-masing pihak dikembalikan ke keadaannya semula sebelum terjadi peristiwa "jual beli" tersebut, yang mana hak milik atas tanah tetap berada pada ahli waris;

6. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan oleh Tergugat sebagaimana tersebut dalam jawaban atas gugatan perdata waris Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA. Kab.Mlg., senyatanya telah melakukan jual beli serta penguasaan tanpa hak dari para ahli waris lain adalah perbuatan melawan hukum dimana perbuatan Tergugat melanggar hak subjektif dari para ahli waris lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dimana yang termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum itu sendiri adalah perbuatan-perbuatan yang :
 - a. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. Melanggar hak subjektif orang lain;
 - c. Melanggar kaidah tata susila;
 - d. Bertentangan dengan asas kepatutan ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;
7. Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 834 KUH Perdata yang memberikan hak kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak pun atas harta peninggalan tersebut (*hereditas petitio*) senyatanya adalah hal ihwal yang melatarbelakangi munculnya gugatan perdata waris Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg.;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Yang Terhormat, Majelis Hakim pemeriksa perkara agar memberikan putusan sebagai berikut :

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya sebagaimana yang telah Penggugat ajukan dalam gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat dalam melakukan jual beli atas obyek harta waris yang disengketakan sebagaimana tersebut dalam posita nomor 7 pada gugatan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. tanpa melalui persetujuan ahli waris yang lain sebagaimana tersebut dalam gugatan perdata Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg. adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya :

1. Bahwa terhadap sikap Penggugat yang tetap pada gugatannya semula, maka Tergugat juga akan terus mengikuti dan memperjuangkan kasus ini dan selalu siap menghadiri persidangan selama ada pemanggilan karena Tergugat merasa tidak pernah memperebutkan apa yang menjadi tuntutan Penggugat karena dari awal Tergugat sudah mengatakan harta waris ini bisa dibagi selama uang Tergugat dikembalikan utuh oleh para Penggugat;
2. Bahwa terhadap sikap Penggugat yang menganggap dalil-dalil yang Tergugat uraikan tidak mempunyai relevansi maka Tergugat perlu menggarisbawahi bahwa relevansinya adalah disaat uang Tergugat yang dipinjamkan kepada Sunariono (Penggugat II) memang tidak berkewajiban atau secara tertulis karena pada waktu itu Tergugat berusaha menyelesaikan dengan jalur kekeluargaan tetapi Tergugat mempunyai beberapa saksi untuk dimintai keterangan :
 - 2.1. Sulastri (isteri dari Sunariono/Penggugat II) sendiri yang menerima uang dan diberikan ke Sunariono;
 - 2.2. Tunj (isteri dari Pariman/Penggugat III) sendiri yang menerima uang sebagai pengganti hak waris;
 - 2.3. Juni Harianto (anak Sunarmi/Penggugat I);
 - 2.4. Sukirno (suami Tergugat);

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ditegaskan oleh Penggugat bahwa Tergugat tidak mau melakukan pembagian dan jual beli atas tanah yang dimaksudkan dalam perkara yang diajukan. Uraian yang disampaikan para Penggugat, Tergugat katakan dengan tegas, bahwa Tergugat mau dan bersedia membagi dan menjual tanah dalam perkara ini dengan syarat para Penggugat mengembalikan uang yang sudah diberikan Tergugat, karena Tergugat sudah memberikan uang kepada beberapa Penggugat dengan menyatakan para Penggugat tidak akan menuntut atau meminta bagian dari harta waris;
4. Bahwa Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat tidak bersedia diajak untuk mediasi penandatanganan pernyataan jual beli di Kantor Desa. Tergugat tidak akan pernah menandatangani surat pernyataan jual beli selama para Penggugat belum mengembalikan semua uang yang pernah dipinjam para Penggugat, dengan tujuan biar tidak ada pihak yang dirugikan dalam persidangan kasus ini;
5. Bahwa sikap sesuai Pasal yang disampaikan bahwa Tergugat melanggar dan melawan hukum pada yang tertera pasal KUHP. Tergugat menegaskan adalah orang desa dan tidak berpendidikan yang tidak mengerti pasal dan KUHP, tetapi Tergugat masih bertoleransi tinggi dan sangat menyambut niat baik para Penggugat dalam pembagian waris ini dalam jalur hukum, seandainya uang Tergugat dikembalikan oleh para Penggugat dengan utuh maka Tergugat pun akan menyetujui atas penjualan dan pembagian harta waris tersebut;

Berdasarkan lima uraian di atas, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Kesungguhan Penggugat dalam Berperkara

Bahwa persidangan perkara ini berlangsung selama 14 kali persidangan, dimana dalam persidangan tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya tercatat 6 kali tidak menghadiri sidang, yaitu pada sidang tanggal 17 April 2018, 08 Mei 2018, 03 Juli 2018, 17 Juli 2018, 04 September 2018 dan 25 September 2018;

Bahwa pada persidangan tanggal 03 Juli 2018, kuasa Penggugat memberikan kuasa substitusi untuk menghadiri sidang tanggal 03 Juli 2018 namun kuasa substitusi yang ditunjuk terlambat dalam menghadiri sidang

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pengadilan atas keterlambatan tersebut;

Bahwa pada sidang tanggal 28 Agustus 2018, 04 September 2018, dan 25 September 2018 dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat, Penggugat tidak memanfaatkan tiga kali kesempatan tersebut untuk segera mengajukan bukti-bukti untuk mendukung atau menguatkan dalil-dalil gugatannya, bahkan pada sidang tanggal 04 September 2018 Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya tidak mengadiri sidang tanpa adanya alasan yang sah menurut hukum meskipun telah diberitahukan agar tetap hadir tanpa dipanggil dengan relaas, karenanya sidang ditunda sampai dengan tanggal 25 September 2018 untuk memanggil para Penggugat melalui kuasa hukumnya;

Bahwa pada sidang tanggal 25 September 2018 kuasa Penggugat kembali tidak hadir dalam persidangan yang dimulai pukul 09.00 WIB, sementara persidangan tersebut sudah tiga kali diskors atas permintaan Tergugat untuk menunggu kehadiran pihak Penggugat, namun setelah tiga kali diskors pihak Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa dengan berulang kali kesempatan untuk pembuktian yang tidak dimanfaatkan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim sepakat pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan, karena Penggugat tidak mempunyai itikad baik dalam mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Pertimbangan Kompetensi

Menimbang bahwa pokok perkara ini sebagaimana dalam gugatan para Penggugat adalah mengenai gugatan harta waris Islam, karenanya sesuai ketentuan Pasal 49 huruf b Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, secara absolut

halaman 21 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat penentuan kompetensi relatif didasarkan pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai Pasal 118 Ayat (1) HIR sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda terletak) sesuai Pasal 118 Ayat (3) HIR sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak, kedua-duanya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang, karenanya Pengadilan Agama Kabupaten Malang berwenang secara *relatif* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pertimbangan Legal Standing

Menimbang bahwa para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah mempunyai hubungan saudara yang merupakan ahli waris dari Tumiaty, oleh karena itu para Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan waris ini;

Pertimbangan Perdamaian dan Mediasi

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya damai dengan mendorong dan memberi nasihat kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkaranya secara kekeluargaan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa upaya untuk mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat juga dimaksimalkan melalui proses mediasi oleh Mediator Drs. MURDJIONO, S.H. (Praktisi Hukum) namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi dalam perkara ini;

Pertimbangan Kesungguhan para Penggugat dalam Berperkara

Menimbang bahwa pada persidangan yang berlangsung selama 14 kali sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas, telah ternyata pihak

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berulang kali tidak memanfaatkan kesempatan untuk membuktikan dalil gugatannya, bahkan dua kali berturut-turut tidak menghadiri sidang untuk tahap pembuktian tersebut yaitu tanggal 04 September 2018 dan tanggal 25 September 2018;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 25 September 2018 untuk penundaan ketiga kalinya dengan agenda pembuktian dari pihak Penggugat, para Penggugat melalui kuasa hukumnya kembali tidak menghadiri sidang tersebut, bahkan pada persidangan tersebut atas permintaan Tergugat sempat tiga kali diskors guna menunggu kehadiran pihak Penggugat, namun sampai diskors tiga kali, para Penggugat melalui kuasa hukumnya tetap tidak menghadiri sidang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara dan tidak mempunyai itikad dalam mengedepankan azas sederhana, cepat dan biaya ringan dalam berperkara, sebagaimana secara tegas digariskan dalam Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang bahwa asas sederhana mengandung arti pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Asas cepat, asas yang bersifat universal, berkaitan dengan waktu penyelesaian yang tidak berlarut-larut. Asas cepat ini terkenal dengan adagium *justice delayed justice denied*, bermakna proses peradilan yang lambat tidak akan memberi keadilan kepada para pihak. Asas biaya ringan mengandung arti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan berulang kalinya pihak Penggugat tidak menghadiri persidangan, apalagi pada saat tahap pembuktian, Majelis Hakim menilai dengan tidak diterapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak hanya menjamin keadilan bagi Tergugat namun juga tidak menjamin keadilan bagi para Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga menilai, para Penggugat sebagaimana dalil perubahan gugatan angka 5 yang menginginkan adanya kepastian hukum dalam penyelesaian perkara ini justeru dipatahkan sendiri oleh para Penggugat yang tidak serius dalam memperjuangkan hak-haknya di

halaman 23 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan persidangan, indikasi ketidak seriusan para Penggugat tersebut adalah telah berulangkalinya pihak para Penggugat yang tidak menghadiri persidangan perkara ini, yaitu 6 kali para Penggugat tidak menghadiri sidang (sidang tanggal 17 April 2018, 08 Mei 2018, 03 Juli 2018, 17 Juli 2018, 04 September 2018 dan 25 September 2018);

Menimbang bahwa ketidakseriusan para Penggugat diperjelas pada saat tahap pembuktian, Majelis Hakim telah memeberikan 3 kali kesempatan agar para Penggugat mengajukan bukti-buktinya namun kesempatan tersebut tidak dimanfaatkan dengan baik oleh para Penggugat bahkan para Penggugat dua kali berturut-turut tidak menghadiri persidangan pembuktian yakni tanggal 04 September 2018 dan tanggal 25 September 2018, karenanya para Penggugat dinilai tidak mengedepankan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam berperkara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena para Penggugat tidak dapat mengedepankan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya berpendapat bahwa kesungguhan tujuan para Penggugat dalam mengajukan perkara ini tidak dapat dinilai, karenanya gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR pihak Penggugat harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.059.000,- (satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari SELASA tanggal 25 SEPTEMBER 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 MUHARRAM 1440 Hijriyah, oleh kami M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag.,

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHAMMAD HILMY, M.H.ES. dan HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga dihadiri oleh para hakim anggota, dibantu oleh UMAR TAJUDIN, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh Tergugat dan diluar hadirnya para Penggugat atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota II,

HERMIN SRIWULAN, S.HI., S.H., M.HI.

Panitera Pengganti,

UMAR TAJUDIN, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	968.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	1.059.000,-

(satu juta lima puluh sembilan ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 0794/Pdt.G/2018/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)